



**P E N E T A P A N**

**Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ktg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Sarmika Kolopita Bin Muktar Kolopita**, tempat tanggal lahir Lobong, 05 Desember 1986, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Alamat RT.014/RW.07, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 21 April 2020, Nomor Register 66/Pdt.P/2020/PA Ktg telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama	: Reza Putra Potabuga Bin Rustam Potabuga
Tanggal lahir	: Lobong, 10 Juli 2001 (18 Tahun 09 Bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Tiada
Anak Ke	: 01 (Satu) dari .02 (Dua) bersaudara

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT.014/RW.007, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

dengan calon istrinya:

Nama : Herawati Paputungan Binti Harman Paputungan  
Tanggal lahir : Motoboi Kecil, 24 April 2004 ( 16 tahun )  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tiada  
Anak Ke : 02 (Dua) dari 02 (Dua) bersaudara  
Alamat : RT.014/RW.007, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah melamar calon istrinya Herawati Paputungan Binti Harman Paputungan;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya Herawati Paputungan Binti Harman Paputungan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : Kua.23.09.4/Pw.01/132/2020 pada tanggal 15 April 2020;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya, Herawati Paputungan Binti Harman Paputungan, telah berpacaran kurang lebih 01 (satu) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan calon Istrinya telah hamil 04 (empat) bulan;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istri Herawati Paputungan Binti Harman Paputungan dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Reza Putra Potabuga Bin Rustam Potabuga** untuk menikah dengan **Herawati Paputungan Binti Harman Paputungan**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* )

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang keterangan lengkapnya terurai dalam berita acara sidang.

Bahwa calon pengantin juga telah di dengar yakni:

Calon suami **Reza Putra Potabuga Bin Rustam Potabuga**.



- Bahwa benar ia akan menikah dengan seorang wanita pilihannya bernama Herawati Paputungan Binti Harman Paputunga.
- Bahwa ia bersedia menikah dengan wanita pilihannya tersebut karena diantara mereka sudah saling mencintai dan sudah bertekad untuk membentuk suatu rumah tangga tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sehat jasmani dan rohani dan telah mampu bekerja untuk mencari nafkah dan sekarang calon suami telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa orang tua calon pengantin pria telah melamar dan pihak orang tua calon pengantin wanita telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa calon pengantin pria dan calon isterinya telah berpacaran sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan mereka saat ini sudah sangat dekat dan segera dinikahkan mengingat calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;

**Calon isteri Herawati Paputungan Binti Harman Paputungan;**

- Bahwa benar ia akan menikah dengan laki-laki pilihannya bernama Reza Putra Potabuga Bin Rustam Potabuga karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa ia bersedia menikah atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa ia sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa orang tua calon suami telah melamar dan orang tua calon mempelai wanita telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa calon pengantin pria dan calon isterinya telah berpacaran sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan mereka saat ini sudah sangat dekat, sehingga calon pengantin wanita telah hamil 4 (empat) bulan ;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor 7101194107870312 tanggal 11 Januari 2013, bermeterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Pindah Penduduk Sementara atas nama anak Pemohon Reza Putra Potabuga, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Passi Barat, Desa Lobong, nomor 101/SKPPS/DL/KPB/IV/2020 tanggal 13 April 2020, bukti P.2;
- c. Asli Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan/rujuk (model N 5) dari KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu atas nama **Reza Putra Potabuga**, nomor kua.23.09.4/pw.01/132/2020, tanggal 15 April 2020, diberi tanda bukti P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Reza Putra Potabuga** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor 7101-LT-29102015-0119, tanggal 30 Agustus 2018, bermeterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.4;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 7101192103080849, tanggal 30 Agustus 2018, bermeterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.5;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon dan Rustam Potabuga Bin Mut Potabuga yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lolak, nomor 257/AC/2019, tanggal 15 Nopember 2019, bermeterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.6;

## A. Bukti Saksi

1. **Jaluli Mamonto Bin A.Mamonto**, umur 49 tahun, dibawah sumpahnya telah menerangkan bahwa;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sarmika Kolopita karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon isterinya yang bernama Herawati Paputungan Binti Harman Paputungan, akan tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, karena umurnya masih 18 tahun 09 bulan);
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sudah melakukan pelamaran terhadap calon isteri anak Pemohon kepada orang tua dan keluarganya, dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya, sudah saling mencintai, mereka telah berhubungan pacaran sudah 1 (satu) tahun, hubungan mereka sangat dekat bahkan calon isteri anak Pemohon sekarang telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka, dan calon isterinya berstatus sebagai perawan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dan calon isterinya bisa menjadi suami isteri yang baik, dan sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;
- Bahwa pada saat ini, anak Pemohon telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya;

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ktg



**2. Iyama Umbola Binti Sabir Umbola**, umur 28 tahun, dibawah sumpahnya telah menerangkan bahwa;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sarmika Kolopita karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon isterinya yang bernama Herawati Paputungan Binti Harman Paputungan, akan tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, karena umurnya masih 18 tahun 09 bulan);
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sudah melakukan pelamaran terhadap calon isteri anak Pemohon kepada orang tua dan keluarganya, dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya, sudah saling mencintai, mereka telah berhubungan pacaran sudah 1 (satu) tahun, hubungan mereka sangat dekat bahkan calon isteri anak Pemohon sekarang telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka, dan calon isterinya berstatus sebagai perawan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dan calon isterinya bisa menjadi suami isteri yang baik, dan sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;
- Bahwa pada saat ini, anak Pemohon telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain;

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dengan tidak menambah lagi saksi dipersidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi KTP Pemohon dan Surat Pindah Penduduk Sementara atas nama anak Pemohon) dan P.5, (fotokopi Kartu Keluarga) Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu (Vide: Pasal 142 R.Bg);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Reza Putra Potabuga Bin Rustam Potabuga hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi umur calon pengantin belum cukup 19 tahun, oleh sebab itu Pemohon memohon agar calon pengantin laki-laki di berikan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Kotamobagu sebab calon pengantin wanita dan calon pengantin pria telah berhubungan pacaran yang sangat dekat sehingga calon pengantin wanita telah hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menunda untuk menikahkan anaknya dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka tidak perlu dilaksanakan mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ktg



2016, dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua calon pengantin beserta orang tuanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 merupakan *conditio sine quanon* telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah bukti tertulis berupa asli Surat Penolakan Pernikahan. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Reza Putra Potabuga, adalah anak ke 1 (satu) anak laki-laki dari pasangan suami istri Rustam Potabuga dan Sarmika Kolopita. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rustam Potabuga dan Sarmika Kolopita, adalah orang tua kandung dari Reza Putra Potabuga Bin Rustam Potabuga. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, dan P.6, adalah merupakan akta otentik dengan nilai bukti sempurna, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 282 R.Bg dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon telah memberikn keterangan saling bersesuaian bahwa anak pemohon dan calon isteri telah menjalin hubungan selama 1 tahun, anak pemohon dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga, semenda dan sesusuan dengan calon isteri, hubungan anak pemohon dan calon isteri sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon dan calon isteri telah tinggal bersama di rumah calon isteri anak Pemohon, dan melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil 4 (empat) bulan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan aib bagi keluarga pemohon jika tidak dinikahkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Reza Putra Potabuga Bin Rustam Potabuga ingin menikah dengan perempuan bernama Herawati Paputungan Binti Harman Paputungan akan tetapi belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa secara fisik keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah baligh;
- Bahwa pihak orang tua calon suami telah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak orang tua calon isteri dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan Herawati Paputungan Binti Harman Paputungan telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal yang lebih buruk;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan dengan bukti surat P1 sampai dengan P6 sehingga berdasarkan bukti surat tersebut didukung 2 (dua) orang saksi, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon mempelai telah saling mencintai hingga hamil sudah 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32 ) berbunyi sebagai berikut:

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA ( HR. Thabrani)

**إِذَا نَزَّاجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ النِّصْفَ الْبَاقِي**

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

3. Kaidah fikhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**دِرَا اِمْفَاسِدٍ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ktg



wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai wanita adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki-laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa"*.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan dipandang mampu untuk membentuk rumah tangga, apalagi telah ditunjang dengan kesediaan kedua orang tua dan menyatakan sanggup memberi bimbingan dan bantuan bagi anak-anaknya kelak, maka

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ktg



dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Reza Putra Potabuga Bin Rustam Potabuga** untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan calon isterinya bernama **Herawati Paputungan Binti Harman Paputungan**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriah oleh **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut didampingi oleh **Emila Gonibala, SHI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, MH.**

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Panitra Pengganti

**Emila Gonibala, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNB	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).

Hal 15 dari 14 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)